

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan mengenai peran Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam penyelesaian sengketa sertipikat bermasalah yaitu:

1. Peran Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam penyelesaian sengketa sertipikat bermasalah ialah mengupayakan penyelesaian sengketa sertipikat melalui jalur mediasi (*non litigasi*). Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung mengkaji permasalahan, melakukan kordinasi dan pelaporan berkala kepada BPN Prov.Lampung dan juga bertugas mempersiapkan bahan serta penanganan sengketa sertipikat upaya penyelesaian melalui PTUN. Penyelesaian sengketa sertipikat di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tidak semua diselesaikan dengan mediasi pada kenyataannya tidak jarang permasalahan diselesaikan melalui PTUN, hal ini dibuktikan dari laporan penanganan sengketa Bulan September 2013 terdapat 5 kasus sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan sertipikat yang diupayakan penyelesaian melalui PTUN. Ketidak optimalan penanganan sengketa Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung melalui mediasi menyebabkan banyaknya penyelesaian sengketa

sertipikat yang memakan waktu lama di pengadilan, hal ini menyebabkan menumpuknya sisa kasus dari tahun ke tahun.

Untuk menjalankan penyelesaian sengketa sertipikat di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara dibantu dengan Subseksi Sengketa dan Konflik juga SubSeksi Perkara Pertanahan. Pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sesuai dengan Keputusan Kepala BPN Nomor 34 Tahun 2007 yaitu Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi. Namun pada faktanya Berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Pasal 84 menyatakan bahwa Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan dinyatakan telah dicabut dan tidak berlaku.

2. Kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam proses pelaksanaan penyelesaian sengketa sertipikat bermasalah.
  - 1) Faktor Internal ialah para pihak Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang menangani sengketa, dapat disebabkan oleh :
    - a. Kualitas pihak Mediator dalam mediasi di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang belum maksimal.
    - b. Kejujuran pihak Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
  - 2) Faktor Eksternal ialah pihak yang bersengketa dalam penanganan penyelesaian sengketa sertipikat antara lain dapat disebabkan oleh :
    - a. Temperamen pihak yang bersengketa.
    - b. Tingkat Pendidikan masyarakat.

- c. Kedisiplinan para pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa.
- d. Kejujuran para pihak yang bersengketa.
- e. Masyarakat yang ikut campur tangan (Pihak ketiga).

## **5.2. Saran**

Adapun saran yang diberikan penulis demi kelancaran bagi Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung terkait dengan permasalahan penyelesaian sengketa sertipikat. Adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Untuk menciptakan suatu kepastian Hukum terhadap Sengketa Tanah, dibutuhkan Pengadilan Agraria.
2. Mentiadakan penyelesaian melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan.